



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. Nesta Ismail Bin Iwan
Tempat Lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 16 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Plered RT.01/RW.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Bogor;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019,
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-103/0.2.34/Ep.2/02/2019, tertanggal 25 Februari 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 112/Pen.Pid/2019/PN.Dpk. tanggal 26 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/Pen.Pid/B/2019/PN.Dpk, tanggal 26 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Senin, tanggal 24 Maret 2019;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 19 Maret 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-23/Depok/02/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan dengan pidana penjara Terdakwa 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah dompet warna cream berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Sulekan;
4. MembebankanTerdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar Duplik Terdakwa yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2019 Nomor Reg.Perk : PDM-23/Depok/02/2019, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan bersama-sama dengan sdr. Bambang (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 12.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Cipayung Jaya Rt 04/05 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bambang (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nomor polisinya kemudian berhenti didepan warung saksi korban Sulekan dengan maksud untuk membeli rokok dan air minum, lalu Terdakwa berusaha membangunkan saksi Sulekan selaku pemilik warung toko tersebut akan tetapi saksi korban Sulekan tidak bangun juga, selanjutnya Sdr. Bambang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berada didalam warung saksi korban Sulekan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban Sulekan tersebut, dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Sulekan dan langsung berteriak "Maling", kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG melarikan diri, akan tetapi 1 (satu) buah dompet warna cream milik saksi korban Sulekan sempat terjatuh, kemudian Terdakwa turun kembali untuk dompet yang jatuh tersebut, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan sdr. Bambang (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sulekan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.433.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sulekan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 12.40 Wib, bertempat warung milik saksi Sulekan yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya Rt 04/05 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik warung/toko tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut berupa satu buah dompet warna cream berisikan uang sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut sebanyak dua orang namun yang berhasil diamankan serta di tangkap hanya satu orang yang di ketahui bernama saudara M.Nesta Ismail;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi sedang tertidur di dalam warung di bawa samping etalase, selanjutnya satu orang pelaku masuk dan melihat ada dompet di dalam etalase, selanjutnya pelaku tersebut membuka sleding kaca etalas dan mengambil dompet milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi terbangun dari tidurnya saksi melihat Terdakwa di dalam warung sudah mengambil dan memegang dompet milik saksi;



- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung berteriak maling lalu Terdakwa berusaha melarikan diri bersama dengan temannya yang menunggu diatas sepeda motor honda beat warna merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri bersama dengan temannya yang menggunakan sepeda motor honda beat warna merah saat tersebut korban sempat mengejar dan di lihat dompet korban yang dibawa oleh Terdakwa sempat terjatuh namun sempat di ambil kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri kembali namun perbuatan Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, sementara satu orang temannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah yang di gunakannya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dompet milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi mengalami kehilangan satu buah dompet warna cream berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Muhamad Awaluddin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 12.40 Wib, bertempat warung milik saksi Sulekan yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya Rt 04/05 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Sulekan selaku pemilik warung/toko tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di bengkel tempat di mana saksi kerja yang jaraknya tidak jauh dari warung/toko milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membenarkan motor milik konsumen;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut pelaku datang berdua dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah, selanjutnya satu orang pelaku masuk kedalam warung dan mengambil dompet milik korban, sementara satu orang pelaku menunggu di atas sepeda motor honda yang di gunakannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika mendengar korban berteriak maling;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ternyata korban sedang berlari mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan membawa barang hasil curiannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa turun dari motor untuk mengambil dompet hasil curiannya terjatuh dan ketika berhasil diambil kembali oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin melarikan diri mengejar temannya yang berada di atas sepeda motor tersebut namun Terdakwa berhasil saksi tangkap, sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah dompet warna cream berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dompet milik saksi Sulekan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sulekan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 12.40 Wib, bertempat warung milik saksi Sulekan yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya Rt 04/05 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan saudara Bambang (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian, akan tetapi mengenai targetnya mencari sasaran yang dikira aman menurut Terdakwa dan saudara Bambang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Bambang sepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Bambang pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah berkeliling-keliling mencari sasaran dan pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Bambang melintas didepan warung saksi korban Sulekan yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya RT.04/RW.05 Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Depok selanjutnya Terdakwa dan saudara Bambang berhenti dengan maksud untuk membeli rokok dan air minum, akan tetapi pada saat itu pemilik warung yang bernama saksi Sulekan sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi Sulekan dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa berusaha membangunkan saksi Sulekan selaku pemilik warung toko tersebut akan tetapi saksi Sulekan tidak bangun juga;
- Bahwa oleh karena saksi Sulekan tidak bangun, selanjutnya saudara Bambang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berada didalam warung saksi korban Sulekan. selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mengambil dompet tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Sulekan yang langsung berteriak "Maling", selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Bambang melarikan diri, akan tetapi 1 (satu) buah dompet warna cream milik saksi korban Sulekan sempat terjatuh, sehingga Terdakwa turun kembali untuk mengambil dompet yang jatuh tersebut, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan saudara Bambang berhasil melarikan diri. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Bambang dalam mengambil dompet milik saksi korban Sulekan tersebut rencananya uang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Bambang dalam mengambil dompet milik saksi korban Sulekan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sulekan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan saudara Bambang (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian, akan tetapi mengenai targetnya mencari sasaran yang dikira aman menurut Terdakwa dan saudara Bambang;
2. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Bambang sepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Bambang pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah berkeliling-keliling mencari sasaran dan pada saat Terdakwa berasma dengan saudara Bambang melintas didepan warung saksi korban Sulekan yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya RT.04/RW.05 Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Depok selanjutnya Terdakwa dan saudara Bambang berhenti dengan maksud untuk membeli rokok dan air minum, akan tetapi pada saat itu pemilik warung yang bernama saksi Sulekan sedang dalam keadaan tertidur;
3. Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi Sulekan dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa berusaha membangunkan saksi Sulekan selaku pemilik warung toko tersebut akan tetapi saksi Sulekan tidak bangun juga;
4. Bahwa oleh karena saksi Sulekan tidak bangun, selanjutnya saudara Bambang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Dpk



ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berada didalam warung saksi korban Sulekan. selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mengambil dompet tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Sulekan yang langsung berteriak "Maling", selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Bambang melarikan diri, akan tetapi 1 (satu) buah dompet warna cream milik saksi korban Sulekan sempat terjatuh, sehingga Terdakwa turun kembali untuk mengambil dompet yang jatuh tersebut, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan saudara Bambang berhasil melarikan diri. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Bambang dalam mengambil dompet milik saksi korban Sulekan tersebut rencannya uang yang ada didalam dompet tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Bambang dalam mengambil dompet milik saksi korban Sulekan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sulekan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat saksi korban Sulekan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.433.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4



KUHPidana adapun unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH,



berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan saudara Bambang (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian, akan tetapi mengenai targetnya mencari sasaran yang dikira aman menurut Terdakwa dan saudara Bambang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saudara Bambang sepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Bambang pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah berkeliling-keliling mencari sasaran dan pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Bambang melintas didepan warung saksi korban Sulekan yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya RT.04/RW.05 Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Depok selanjutnya Terdakwa dan saudara Bambang berhenti dengan maksud untuk membeli rokok dan air minum, akan tetapi pada saat itu pemilik warung yang bernama saksi Sulekan sedang dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat saksi Sulekan dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa berusaha membangunkan saksi Sulekan selaku pemilik warung toko tersebut akan tetapi saksi Sulekan tidak bangun juga, selanjutnya saudara Bambang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk



mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berada didalam warung saksi korban Sulekan. selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mengambil dompet tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Sulekan yang langsung berteriak "Maling", selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Bambang melarikan diri, akan tetapi 1 (satu) buah dompet warna cream milik saksi korban Sulekan sempat terjatuh, sehingga Terdakwa turun kembali untuk mengambil dompet yang jatuh tersebut, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan saudara Bambang berhasil melarikan diri. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sulekan dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Bambang dalam mengambil dompet milik saksi korban Sulekan tersebut rencannya uang yang ada didalam dompet tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana Terdakwa bersama dengan saudara Bambang dalam mengambil dompet milik saksi korban Sulekan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sulekan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat saksi korban Sulekan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.433.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ada didalam warung milik saksi korban Sulekan tersebut adalah milik saksi korban Sulekan atau setidaknya bukan milik Terdakwa maupun saudara Bambang, yang mana Terdakwa dan saudara Bambang dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sulekan selaku pemilik dompet tersebut yang mana rencananya uang yang ada didalam dompet tersebut akan dibagi dua untuk digunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa selama persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Bambang sudah sepakat dan sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa dan saudara Bambang ingin membeli rokok dan air minum, akan tetapi pada saat itu pemilik warung yang bernama saksi Sulekan sedang dalam keadaan tertidur selanjutnya Terdakwa berusaha membangunkan saksi Sulekan selaku pemilik warung toko tersebut akan tetapi saksi Sulekan tidak bangun juga, selanjutnya saudara Bambang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berada didalam warung saksi korban Sulekan. selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream, yang rencananya uang yang ada didalam dompet tersebut akan dibagi dua dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan bersama dengan saudara Bambang yang mana Terdakwa dan saudara Bambang dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut memiliki peran masing-masing untuk Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang mengambil dompet tersebut sedangkan untuk saudara Bambang orang yang menurut Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan rencananya uang yang ada didalam dompet tersebut akan dibagi dua untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari



hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Sulekan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sulekan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sulekan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Nesta Ismail Bin Iwan dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkannya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream berisikan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Sulekan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh NANANG HERJUNANTO,SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, YUANNE MARIETTA RM, SH., M.H. dan DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EMA NUR RAHMAWATI, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Adhi Prasetya Handono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuanne Marietta RM, SH.,MH

Nanang Herjunanto, SH.,M.Hum

2. Darmo Wibowo Mohammad, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ema Nur Rahmawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)